



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Peningkatan Kesadaran Dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Anggota Bmw Car Clubs Indonesia Purwokerto Chapter Dalam Upaya Mendukung Pembangunan Daerah"

13 September 2025

Purwokerto

PENINGKATAN KESADARAN DAN KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA ANGGOTA BMW CAR CLUBS INDONESIA PURWOKERTO CHAPTER DALAM UPAYA MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH

Adhitia Pradana^{1*}, Salman Paris Harahap¹, Weda Kupita¹, Lintang Ario Pambudi,¹ Rhaka Fajar Alamsyah¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

*Corresponding Author: adhitia.pradana@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Program pengabdian ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada anggota BMW Car Clubs Indonesia Purwokerto Chapter (BMWCCI Purchap). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memperkenalkan Opsen PKB sebagai pengalihan bagi hasil pajak provinsi untuk memperkuat kemandirian daerah. Penelitian awal menunjukkan tingkat kepatuhan dan pemahaman anggota BMCCI Purchap terkait PKB, Opsen PKB, dan peran pajak bagi pembangunan daerah masih rendah. Kegiatan dilaksanakan melalui penerapan IPTEKS berupa sosialisasi, pelatihan, dan simulasi interaktif penghitungan PKB dan Opsen PKB. Hasilnya pengabdian memberikan dampak adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran peserta, terbentuknya komitmen BMWCCI Purchap patuh pajak, serta kontribusi nyata dalam bentuk pakta integritas sebagai komitmen untuk mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah.

Kata kunci: kepatuhan pajak, pajak kendaraan bermotor, BMWCCI Purchap

ABSTRACT

This community service program aims to increase awareness and compliance with Motor Vehicle Tax (PKB) payments among members of the BMW Car Clubs Indonesia Purwokerto Chapter (BMWCCI Purchap). Law No. 1 of 2022 on Financial Relations between the Central Government and Local Governments introduced the Opsen PKB as a mechanism for transferring provincial tax revenues to strengthen regional autonomy. Initial research indicates that members of BMWCCI Purchap have low levels of compliance and understanding regarding PKB, the Opsen PKB, and the role of taxes in regional development. The activity was carried out through the application of science and technology in the form of socialization, training, and interactive simulations of PKB and Opsen PKB calculations. As a result, the community service program had an impact in the form of increased understanding and awareness among participants, the formation of a commitment by BMWCCI Purchap to comply with taxes, and a tangible contribution in the form of an integrity pact as a commitment to support regional development through an increase in local revenue

Keywords: tax compliance, motor venichle tax, BMWCCI Purchap



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Peningkatan Kesadaran Dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Anggota Bmw Car Clubs Indonesia Purwokerto Chapter Dalam Upaya Mendukung Pembangunan Daerah"

13 September 2025

Purwokerto

PENDAHULUAN

Kesadaran adalah bentuk sikap yang menunjukkan kemauan wajib pajak untuk menunaikan tanggung jawab perpajakannya secara sukarela tanpa adanya paksaan. Respon positif dari masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan peran pemerintah dalam mengelola negara dapat mendorong dan meningkatkan kesadaran mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan, yaitu membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku (BAJ & BAJ, 2023). Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), kesadaran diartikan sebagai niat baik seseorang untuk menjalankan kewajiban dengan ketulusan dan keikhlasan hati. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak dapat dipahami sebagai niat baik individu dalam memahami peran dan manfaat pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, serta kesediaannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela (Putri Isnaini & Abdul Karim, 2021).

Kesadaran wajib pajak mencerminkan niat baik seseorang untuk menunaikan kewajiban membayar pajak dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ketika wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan kesungguhan dan memahami pentingnya pajak bagi pertumbuhan serta pembangunan daerah, maka perilaku tidak patuh dalam pembayaran pajak dapat dihindari. Kesadaran ini mencakup pemahaman akan hak dan kewajiban dalam membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembiayaan negara, serta adanya dorongan dari diri sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut secara sukarela (Karlina & Ethika, 2021).

Menurut KBBI, istilah "Kepatuhan" berasal dari kata "Patuh" yang berarti taat dan suka mengikuti peraturan. Dengan demikian, kepatuhan dapat diartikan sebagai sikap tunduk, taat, dan menaati ajaran maupun peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh individu atau badan dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara, yang idealnya dilakukan secara sukarela. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan juga mencerminkan tanggung jawab moral kepada Tuhan, serta tanggung jawab hukum dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan seluruh kewajiban dan hak perpajakannya dengan baik (Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, 2021).

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini termasuk salah satu sumber pajak yang memiliki potensi besar karena jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya (BAJ & BAJ, 2023). Pajak merupakan sumber pendanaan dan pemerataan pembangunan. Pajak sebagai sumber pendanaan digunakan untuk menutup biaya-biaya seperti perbaikan fasilitas umum. Dengan pentingnya hal tersebut, setiap daerah perlu meningkatkan penerimaan pajaknya, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Pratama & Nugrohoseno, 2022).

Hal ini senada dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD) yang mengatur bahwa hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB, dialokasikan paling sedikit 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2023), jumlah kendaraan bermotor jenis mobil penumpang



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Peningkatan Kesadaran Dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Anggota Bmw Car Clubs Indonesia Purwokerto Chapter Dalam Upaya Mendukung Pembangunan Daerah"

13 September 2025

Purwokerto

di Kabupaten Banyumas terus meningkat. Secara lebih rinci, peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Banyumas akan ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Banyumas

Uraian	Tahun (Unit)				
Jumlah Mobil Penumpang	2019	2020	2021	2022	2023
	57.326	60.915	65.248	68.007	73.692

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang terjadi pada setiap tahunnya tersebut, idealnya juga diiringi dengan meningkatnya kepatuhan pembayaran pajak. Kepatuhan perpajakan berarti wajib pajak menaati kewajiban perpajakannya dan menangani urusan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Tingkat kesadaran yang tinggi menumbuhkan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Pahlevi & Liberty, 2023).

Di sisi lain, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Undang-Undang HKPD) berimplikasi pada perubahan pengaturan mengenai PKB. Selain itu, Undang-Undang HKPD juga memperkenalkan materi pengaturan baru Opsen yang merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Salah satu jenis Opsen adalah Opsen PKB, yaitu Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsen PKB sejatinya merupakan pengalihan bagi hasil pajak provinsi. Dengan adanya pengalihan tersebut, dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak, karena penerimaan atas Opsen PKB akan dicatat sebagai pendapatan asli daerah. Diberlakukannya Opsen PKB ini mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah.

Salah satu lapisan masyarakat pengguna kendaraan bermotor ialah klub mobil yang dapat dijadikan mitra dalam peningkatan kesadaran dan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam upaya mendukung pembangunan daerah. BMW Car Clubs Indonesia Purwokerto Chapter (BMWCCI Purchap) merupakan organisasi dari kumpulan beberapa orang dengan lebih dari 50 anggota yang memiliki persamaan pandangan yaitu: pemilik, penggemar, dan penikmat BMW serta mempunyai kegiatan khusus dibidang hobi, entertain dan otomotif. Salah satu tujuan BMWCCI Purchap sebagaimana termuat dalam Anggaran Rumah Tangga BMW Car Clubs Indonesia Purwokerto Chapter Tahun 2014 adalah meningkatkan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, salah satu kegiatan BMWCCI Purchap adalah membantu pemerintah/pemerintah daerah khususnya berkaitan dengan bidang otomotif dan lalu lintas jalan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang HKPD, anggota BMWCCI Purchap memerlukan adanya edukasi terkait pemahaman pengaturan mengenai PKB dan Opsen PKB serta peran serta setiap anggota dalam mendukung pembangunan daerah agar dapat sejalan dengan tujuan dan kegiatan dari organisasi BMWCCI Purchap.



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Peningkatan Kesadaran Dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Anggota Bmw Car Clubs Indonesia Purwokerto Chapter Dalam Upaya Mendukung Pembangunan Daerah"

13 September 2025

Purwokerto

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) merupakan salah satu program Pengabdian Kepada masyarakat yang dikembangkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED). Kegiatan penerapan IPTEKS dilaksanakan dalam jaringan kerja sama dengan mitra yang sinergis dan berorientasi pada upaya menuju peningkatan kesadaran dan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Juli-September 2025. Persiapan dilaksanakan dengan koordinasi antara pengusul dan mitra yang diwakili oleh pengurus. Hasil koordinasi mengerucut pada adanya permasalahan yang dialami oleh mitra terkait pemahaman akan pengaturan terkait perpajakan kendaraan bermotor pasca ditetapkannya Undang-Undang HKPD dan peran anggota BMWCCI Purchap dalam mendukung pembangunan daerah khususnya dibidang otomotif dan lalu lintas jalan. Menyikapi adanya permasalahan yang dapat dikerjasamakan melalui program penerapan IPTEKS, selanjutnya mitra menandatangani surat pernyataan kesediaan bekerja sama.

Metode Sosialisasi Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermoto

Pelaksanaan program penerapan IPTEKS terkait Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada anggota BMW Car Clubs Indonesia Purwokerto Chapter Dalam Upaya Mendukung Pembangunan Daerah akan dilaksanakan dengan cara sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Sosialisasi dilaksanakan dengan memberikan edukasi dan penyuluhan terkait materi pengaturan mengenai PKB dan pentingnya peranan wajib pajak dalam pembangunan daerah. Sementara itu pelatihan dan pendampingan dilaksanakan melalui pemberian simulasi dalam penghitungan pajak kendaraan yang harus dibayarkan serta hasil dari pendapatan atas PKB dan Opsen PKB bagi daerah. Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dengan memberikan ruang interaksi kepada peserta untuk saling berdiskusi secara tatap muka yang diikuti oleh anggota BMCCI Purchap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Anggota BMW Car Clubs Indonesia Purwokerto Chapter Dalam Upaya Mendukung Pembangunan Daerah

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan pengeluaran negara. Kebijakan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak merupakan langkah yang strategis dan tepat. Peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak dapat membantu pemerintah khususnya penghasilan pajak daerah dalam menekan defisit anggaran serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dan pinjaman dari luar negeri (Oktafiyanto & Wardani, 2016). Penghasilan pajak daerah berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor (Putri Isnaini & Abdul Karim, 2021). Kesadaran dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor akan meningkat jika masyarakat memiliki persepsi positif tentang pajak (Suci et al., 2023). Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, diperlukan adanya kesadaran dari para wajib



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Peningkatan Kesadaran Dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Anggota Bmw Car Clubs Indonesia Purwokerto Chapter Dalam Upaya Mendukung Pembangunan Daerah"

13 September 2025

Purwokerto

pajak itu sendiri. Kesadaran tersebut mencerminkan kemauan untuk menjalankan kewajiban perpajakan, terutama dalam hal pembayaran pajak. (Viva et al., 2019). Kesadaran dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang memahami atau menyadari sesuatu. Dalam konteks ini, kesadaran wajib pajak berarti keadaan di mana wajib pajak memahami dan mengetahui hak serta kewajiban mereka dalam bidang perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya peran sektor pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara sangat dibutuhkan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Fitria, 2017). Salah satu upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam upaya mendukung Pembangunan Daerah di wilayah Purwokerto maka dalam hal ini dilaksanakanlah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui tahapan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada anggota BMWCCI Purchap. Materi yang diberikan meliputi pemahaman tentang pengaturan terbaru terkait pajak kendaraan bermotor yang memperkenalkan materi muatan baru berupa tambahan atau Opsen berdasarkan Undang-Undang HKPD, serta peran penting pajak dalam mendukung pembangunan daerah. Dari hasil evaluasi, terjadi peningkatan signifikan terhadap aspek pengetahuan dan kepatuhan anggota klub. Sebelum kegiatan, tingkat kepatuhan anggota dalam membayar PKB hanya sekitar 59%, dengan sebagian besar anggota belum memahami pengaturan PKB (hanya 57% yang paham), Opsen PKB (27% yang paham), dan peran pajak dalam pembangunan daerah (44% yang paham). Setelah dilaksanakan sosialisasi, pelatihan simulasi perhitungan pajak, dan pendampingan, terjadi peningkatan rata-rata pemahaman anggota mencapai lebih dari 90% untuk seluruh aspek, dengan kecenderungan kepatuhan pembayaran PKB meningkat hingga mendekati 80%.

Tahap berikutnya adalah pelatihan dan pendampingan melalui simulasi perhitungan PKB. Dalam sesi ini, anggota klub diberikan contoh perhitungan kewajiban pajak berdasarkan jenis kendaraan dan tahun penggunaan, kemudian diarahkan untuk melakukan simulasi sendiri. Hasil simulasi ini membuka wawasan anggota mengenai besaran kewajiban pajak yang harus dipenuhi, serta bagaimana dana PKB dan Opsen PKB berkontribusi pada pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan dan fasilitas transportasi di daerah. Pendekatan praktis ini terbukti lebih efektif karena peserta dapat secara langsung menghitung, memahami, dan membandingkan manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak. Selain pelatihan, tim pengabdian juga melakukan pendampingan berupa konsultasi dan tanya jawab terkait kendala yang dihadapi anggota dalam membayar pajak, seperti kurangnya informasi, keterbatasan waktu untuk datang ke Samsat, serta persepsi mengenai manfaat pembayaran pajak. Pendampingan ini memperlihatkan adanya perubahan sikap anggota terhadap pajak, di mana sebagian besar peserta mulai menyadari bahwa kepatuhan pajak tidak hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk partisipasi nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya pakta integritas yang ditandatangani peserta penerapan IPTEKS sebagai wujud komitmen kolektif untuk menjadi komunitas otomotif yang patuh pajak.

KESIMPULAN



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Peningkatan Kesadaran Dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Anggota Bmw Car Clubs Indonesia Purwokerto Chapter Dalam Upaya Mendukung Pembangunan Daerah"

13 September 2025

Purwokerto

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota terhadap pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara tepat waktu. Melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang interaktif, anggota BMCCI sebagai mitra memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan perpajakan terkini, termasuk pengaturan mengenai Opsen PKB serta kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah. Kegiatan ini juga mendorong perubahan sikap positif dari para anggota BMCCI dalam melihat kewajiban pajak sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan.

Selain peningkatan pengetahuan dan kesadaran, kegiatan ini juga menumbuhkan komitmen bersama anggota klub untuk menjadi komunitas otomotif yang patuh pajak, yang diwujudkan melalui penandatanganan pakta integritas. Program ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif dan kolaboratif dapat menjadi strategi efektif dalam membangun budaya taat pajak di kalangan masyarakat. Ke depan, kegiatan serupa dapat dikembangkan dengan melibatkan lapisan masyarakat yang lebih luas dan lembaga terkait guna memperluas dampak positifnya bagi penerimaan pajak dan pembangunan daerah.

UCAPAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Jenderal Soedirman atas pembiayaan pengabdian ini melalui Hibah Pengabdian BLU Universitas Jenderal Soedirman.

DAFTAR PUSTAKA

- BAJ, T.D.W., dan S.A. BAJ. 2023. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*. 3(2): 129–143.
- Fitria, D. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*. 4(1): 30.
- Karlina, U.W., dan M.H. Ethika. 2021. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*. 15(2): 143–154.
- Juliantari, N.K.A., I.M. Sudiartana, dan N.L.G.M.D. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*. 3(1): 128–139.
- Oktafiyanto, I., dan D.K. Wardani. 2016. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*. 3(1): 443–453.
- Pahlevi, M.R., dan Liberty. 2023. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Management & Business*. 2(2): 64.



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Peningkatan Kesadaran Dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Anggota Bmw Car Clubs Indonesia Purwokerto Chapter Dalam Upaya Mendukung Pembangunan Daerah"

13 September 2025

Purwokerto

- Pratama, M., dan D. Nugrohoseno. 2022. Jurnal Akuntansi dan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. 23(01): 1–20.
- Putri Isnaini dan A. Karim. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa). *PAY Jurnal Keuangan dan Perbankan*. 3(1): 27–37.
- Suci, B.M., T.E. Putri, dan I. Eprianto. 2023. Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*. 2(9): 2375–2385.
- Viva, A.A., L.A.A. Kowel, dan S.J. Kalangi. 2019. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. 7(3): 4251–4260.
- Anggaran Rumah Tangga BMW Car Clubs Indonesia Purwokerto Chapter. 2014.
- Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. 2023. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.